

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon (022) 4235026 Fax (022) 4203960 Website: bkd.jabarprov.go.id email: bkd@jabarprov.go.id Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor: Kep.1581/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk penempatan pegawai yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan dan juga kebutuhan organsiasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir PNS, dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatannya yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, diberhentikan dan diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa
 - c, bahwa pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

- Mengingat : 1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manaiemen Pegawai Negeri Sipil:
 - 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengubahan dan / atau Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;



- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat:
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- 12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Menimbang : Surat Sekretaris Dewan Sekretariat DPRD Nomor: 8614/KPG.04.01/UMUM.ADMIN tanggal 15 Desember 2021 hal Usulan Jabatan Pelaksana Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana yang namanya tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama

melaksanakan tugas:

KEDUA

Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dalam Jabatan

Pelaksana;

KETIGA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022;

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 31 Januari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Dr. Ir H. YERRY YANUAR, MM. Pembina Utama Madya

Tembusan:

- 1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat;
- 2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.

10	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	PENDIDIKAN TERAKHIR	KELAS JABATAN	JABATAN LAMA	UNIT KERJA LAMA	JABATAN BARU	UNIT KERJA BARU
65	ASEP HENDRA	198006212014101001	Pengatur Muda TK.J (II/b)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI
66	МАМАТ	197110052007011013	Pengatur TK.I (II/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI
67	ATJENG SOFYAN	197002141994031006	Penata Muda TK.I (III/b)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI
68	ASEP SAEPULLOH	196903242007011005	Pengatur TK.I (II/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI
69	WAHYUDIN	198203062014101001	Juru Tingkat i (I/d)	SLTP	5	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI
7CI	TJETJEP HELLY HERLIANA	197006222008011001	Pengatur TK.i (il/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI
71	EDI KOSWARA	197109052008011003	Pengatur Muda TK I (N/b)	SLTP	5	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI
72	NANA	196709191998031007	Penata Muda TK I (III/b)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI
73	EKAWATI, A.Md.	197510162010012002	Penata Muda (III/a)	D3	6	PRANATA KEARSIPAN	SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI	PRANATA KEARSIPAN	SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI
74	SYAM GUSTAF IRPANDA	197007062008011004	Pengatur TK.i (II/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI
75	NOVARITA, S.Sos	197111142008012001	Penata TK.I (III/d)	S 1	7	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI
76	JUANDI	196712062014101001	Juru (Vc)	SD	5	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI
77	TOHIR	197812072007011005	Juru Tingkat I (I/d)	\$D	5	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	SUBBAGIAN PERLENGKAPAN DAN PEMELIHARAAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI
76	JAJA	196705012014101001	Juru Muda Tingkat I (I/b)	SD	5	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	SUBBAGIAN PERLENGKAPAN DAN PEMELIHARAAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI
79	AGUS SURYANA	197201172008011001	Pengatur Muda TK.I (II/b)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	SUBBAGIAN PERLENGKAPAN DAN PEMELIHARAAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

